



Rekomendasi Pelaksanaan Nikah karena Dilaksanakan Kurang dari 10 hari Setelah Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Nikah dari Kepala Desa
2. Berkas N-1 s/d N-IV dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
3. Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Foto copy Kartu Keluarga KK dan KTP
5. Foto copy Akta Kelahiran
6. Foto copy Ijasah terakhir
7. Surat Pernyataan Status Jejaka / Duda (bagi laki-laki) dan atau Status Perawan / Janda bagi perempuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat dispensasi kepada petugas yang membidangi (Kasi Kesra)
2. Petugas memverifikasi berkas permohonan Dispensasi Nikah dan mengagendakan permohonan
3. pembuatan dan penandatanganan Surat Dispensasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. sepanjang persyaratan lengkap dan benar
2. Ada pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kaliwungu

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Kaliwungu

1. email: kecamatankaliwungu1112@gmail.com
2. kotak saran